



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO UTOMO BIN SADIMIN;**
2. Tempat lahir : Ujung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Keramas RT 013 RW 003 Kel. Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Utomo Bin Sadimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pada Malam Hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa Joko Utomo Bin Sadimin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah STNK Motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam Nomor Rangka : MH1HB41177K890503 Nomor Mesin: HB41E1884619.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Rangka : MH1HB41177K890503 Nomor Mesin: HB41E1884619.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yeni Sri Lestari Binti Suandi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memohon maaf, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-15/TJT/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Joko Utomo Bin Sadimin pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juni di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dusun Keramas RT/RW 013/004 kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Joko Utomo Bin Sadimin datang ke rumah Saksi Yeni Sri Lestari yang merupakan mantan istri dari Terdakwa yang beralamat di Jln. Dusun Keramas RT 013 RW 04 Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk melihat anak Terdakwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Yeni Terdakwa melihat Saksi Yeni pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK setelah Saksi Yeni berada didalam rumah, Terdakwa mendengar Saksi Yeni menghubungi seorang laki-laki dan dari situlah Terdakwa berpikiran untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Yeni selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian dengan cara menunggu disamping jendela luar rumah Saksi Yeni dan Terdakwa memutuskan untuk tidur disamping jendela luar tersebut;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur lalu Terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan cara mengetok pintu belakang rumah sambil memanggil orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Sadimin, selanjutnya setelah orang tua Terdakwa membuka pintu belakang rumah lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Saksi Yeni dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna biru milik Saksi Yeni yang berada diatas kasur saat Saksi Yeni sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB41177K890503 Nomor Mesin HB41E1884619 milik Saksi Yeni yang kebetulan kunci sepeda motor Saksi Yeni tergantung di switch kontak motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor melalui pintu depan dan pada saat berada di depan rumah Saksi Yeni Terdakwa melihat keranjang besi sayur milik Saksi Yeni berada di teras rumah dan Terdakwa membawa keranjang besi tersebut menuju tempat penjualan barang rongsokan yang berada di Kel. Parit culum II Kec. Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur dan keranjang besi tersebut berhasil terjual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kec. Merlung Kab. Tanjung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Barat dengan tujuan menjual Sepeda Motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam namun pada saat Terdakwa sampai di Kec. Sengeti Kab. Muaro Jambi Terdakwa melihat Kios Handphone lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna biru milik Saksi Yeni dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa juga berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Kota Jambi dengan menggunakan Bus;

Bahwa selain melakukan pencurian di rumah Saksi Yeni Tersangka pernah melakukan pencurian ditempat lain yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo Absolut warna merah di Kel. Nibung Putih Kec. Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 Warna Biru Putih Kel. Nibung Putih Kec. Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur ikpada tahun 2017, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam disimpang Kiri Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur pada tahun 2018, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Putih di Simpang Kiri Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab timur pada tahun 2018, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit di Dermaga keramas Kec. Sabak Barat Kab. Tanjab Timur pada tahun 2017, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CB 150 warna Merah di Kel. Nibung Putih Kec. Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Biru di Jln. Keramas Kec. Sabak Barat Kab. Tanjab Timur pada tahun 2020 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna Biru di Sido Mukti Kec.Dendang Kab.Tanjab Timur pada tahun 2023;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib di jln Desa Danau Lamo Kec.Muaro Sebo Kab.Muaro Jambi;

Bahwa kepada anggota Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di rumah Saksi Yeni yaitu mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna biru yang berada di kamar Saksi Yeni, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam yang berada di ruang tamu rumah Saksi Yeni dan 1 (satu) unit keranjang besi sayur yang berada di halaman depan rumah Saksi Yeni;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yeni Sri Lestari Binti Suandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah mantan istri terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut, terdakwa dan penuntut umum tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa pengambilan terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang berada di jalan Dusun Keramas RT.013 RW.004 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran milik saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18:00 WIB, saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan ubi kayu yang dipesan oleh orangtua SUTRISNO, Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi kembali ke rumah dan sepeda motor tersebut saksi masukkan ke dalam ruang tamu rumah saksi dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di swicht kontak kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar dan sempat bermain handphone dan karena saksi sudah mulai handphone tersebut saksi letakkan diatas kasur tempat tidur selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB saksi terbangun dan melihat handphone saksi sudah tidak ada diatas kasur kemudian saksi keluar kamar dan melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi mendatangi Mbah SADIMIN (oranguta Terdakwa) yang tidur di ruang tamu dan saksi bertanya "Mbah ada keluar lewat pintu belakang?" dan dijawab "belum ada" lalu saksi balik bertanya "terus kenapa pintu belakang terbuka" dan dijawab " itu JOKO/terdakwa yang masuk" mendengar jawaban Mbah tersebut saksi langsung berjalan ke ruang tamu dan melihat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink sudah tidak ada lagi dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi sudah bercerai dengan terdakwa pada tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa setelah bercerai, saksi masih tinggal di rumah orangtua terdakwa untuk merawat orangtua terdakwa yang bernama Sadimin, karena terdakwa tidak mau merawatnya;
- Bahwa orangtua terdakwa bernama Sadimin sudah tua dan pikun;
- Bahwa saat terjadinya pengambilan, saksi dan anak saksi bernama saksi Indah sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dalam keadaan seken dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan angsuran sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut setelah bercerai dengan terdakwa;
- Bahwa Akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Indah Amelia binti Joko Utomo, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut, terdakwa dan penuntut umum tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang berada di jalan Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramas RT.013 RW.004 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran milk ibu saksi;
- Bahwa saat terjadinya pengambilan barang, saksi sedang tidur di kamarnya bersama Ibu saksi bernama saksi Yeni;
- Bahwa rumah yang ditempati saksi dan ibunya tersebut adalah rumah orangtua terdakwa, namun setelah ibu saksi bercerai dengan terdakwa, ibu saksi dan saksi masih tinggal di rumah tersebut untuk merawat orangtua terdakwa. Karena terdakwa tidak merawatnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi masih mengingatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Angga Pratama Bin Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi melakukan penjemputan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink yang diambil oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat bersama Tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi rumah orang yang membeli sepeda motor yang dijual Terdakwa, oleh karena terdakwa telah menjual motor hasil curian kepada seseorang bernama Sugiono yang berada di Merlung Kab. Tanjung jabung barat;
- Bahwa Sugiono berstatus DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi masih mengingatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor Honda Supra Fit pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang ditempati oleh mantan isteri terdakwa YENI yang berada di jalan Dusun Keramas RT.013 RW.004 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran. Adapun barang tersebut milik saksi Yeni;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK terdakwa jual ke teman terdakwa yang bernama SUGIONO yang berada di Merlung dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru saya jual dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil motor, handphone dan keranjang adalah pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB dinihari dengan mengetuk pintu belakang rumah, kemudian oleh karena rumah itu adalah rumah orangtua terdakwa, orangtua terdakwa yang bernama Sadimin membukakan pintu. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa orangtua terdakwa sudah tua dan pikun;
- Bahwa terdakwa telah bercerai dengan saksi Yeni pada tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa setelah bercerai, saksi Yeni dan saksi Indah masih tinggal di rumah orangtua terdakwa untuk merawat Sadimin, orangtua terdakwa. Adapun terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa msih mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam nomor rangka MH1HB41177K890503 nomor mesin HB41E1884619;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor rangka MH1HB41177K890503 nomor mesin HB41E1884619;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor Honda Supra Fit pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB di rumah yang ditempati oleh mantan isteri terdakwa YENI yang berada di jalan Dusun Keramas RT.013 RW.004 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK terdakwa jual ke teman terdakwa yang bernama SUGIONO yang berada di Merlung dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil motor, handphone dan keranjang adalah pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB dinihari dengan mengetuk pintu belakang rumah, kemudian oleh karena rumah itu adalah rumah orangtua terdakwa, orangtua terdakwa yang bernama Sadimin membukakan pintu. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Angga Pratama yang melakukan penjemputan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink yang diambil oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat bersama Tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi rumah orang yang membeli sepeda motor yang dijual Terdakwa, oleh karena terdakwa telah menjual motor hasil curian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



kepada seseorang bernama Sugiono yang berada di Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa saksi sudah bercerai dengan terdakwa pada tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa setelah bercerai, saksi Yeni dan saksi Indah masih tinggal di rumah orangtua terdakwa untuk merawat Sadimin, orangtua terdakwa. Adapun terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Joko Utomo Bin Sadimin sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan surat dakwaan Nomor: PDM-15/TJT/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 ternyata

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani; Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnyanya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur *levering*, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukan pemilik barang yang dibawa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu." Atau juga "menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut." Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor Honda Supra Fit pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati oleh mantan isteri terdakwa Yeni yang berada di jalan Dusun Keramas RT.013 RW.004 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur. Adapun cara terdakwa masuk ke rumah adalah dengan mengetuk pintu rumah kemudian dibukakan oleh Sadimin, orangtua terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Yeni telah bercerai sejak tanggal 2 Juli 2021 namun saksi Yeni masih tinggal di rumah orangtua terdakwa karena merawat orangtua terdakwa yang sudah tua dan pikun, adapun terdakwa pergi dari rumah. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK terdakwa jual ke teman terdakwa yang bernama Sugiono yang berada di Merlung dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah diketahui bahwa Terdakwa telah memasuki rumah orangtua terdakwa bernama Sadimin dan mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Yeni dan saksi Indah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran. Adapun berdasarkan keterangan saksi Yeni total kerugian akibat barang yang dicuri terdakwa sekira Rp Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Sehingga Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang yang diambil secara melawan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual barang-barang tersebut seakan-akan seperti miliknya sendiri, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis menilai bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran adalah untuk dijual dan digadaikan seakan-akan seperti miliknya sendiri, padahal Saksi Yeni dan saksi Indah sebagai pemilik barang-barang tersebut tidak menghendaki perbuatan Terdakwa untuk mengambil dan menjualnya, oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan sebuah rumah tempat tinggal yang nyata batas-batasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah menitikberatkan kepada izin dari pemilik barang tersebut, apakah orang tersebut diizinkan ataupun tidak diizinkan. Apabila orang tersebut tidak mendapat izin sebelumnya seyogianya berarti pemiliknya tidak menghendaki orang tersebut, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya telah diketahui jika dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam pink dengan Nopol BH 4339 MK, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dan 1 (satu) buah keranjang besi pengangkut sayuran Terdakwa melakukannya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah rumah yang ditempati oleh orangtua terdakwa bernama Sadimin, saksi Yeni dan saksi Indah yang terletak di Jalan Dusun Keramas RT.013 RW.004 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa sekira pukul 04.30 Wib, maka waktu tersebut adalah termasuk dalam waktu malam dalam Pasal 98 KUHPidana. Adapun letak barang-barang tersebut berada dalam sebuah rumah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa telah meminta maaf, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pidana merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam nomor rangka MH1HB41177K890503 nomor mesin HB41E1884619 yang telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yeni Sri Lestari Binti Suandi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yeni Sri Lestari Binti Suandi. Adapun untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor rangka MH1HB41177K890503 nomor mesin HB41E1884619 yang telah disita dari saksi Yeni Sri Lestari Binti Suandi dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yeni Sri Lestari Binti Suandi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yeni Sri Lestari Binti Suandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yeni Sri Lestari Binti Suandi
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Utomo Bin Sadimin**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam nomor rangka MH1HB41177K890503 nomor mesin HB41E1884619
 - 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor rangka MH1HB41177K890503 nomor mesin HB41E1884619

Dikembalikan kepada Saksi Yeni Sri Lestari Binti Suandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fatmaul Yasyak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Tatok Musianto, S.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Tjt